



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS SOSIAL**

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS SOSIAL	NOMOR SOP	: 460/18/Dinsos-2023
	TANGGAL PEMBUATAN	: 20 Januari 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	: 20 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA I. SYOUFITRI NIP. 19701115 200502 2 002
PEKERJA SOSIAL MUDA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAH DAN SOSIAL	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDISTRIBUSIAN BANTUAN LOGISTIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bencana;5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128/HUK/2011 tentang Kampung Siaga Bencana;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana2. Memahami tentang Mekanisme Penanganan Bencana Alam/Sosial	
KETERKAITAN	Peralatan/Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer dan Kelengkapannya2. Pedoman Pemanfaatan Bantuan untuk Korban Bencana3. Kendaraan (Mobil Rescue/Truk Dapur Umum/DII)4. Personil	
PERINGATAN	PENDATAAN/PENCATATAN	
Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Barang-barang logistik hanya diperuntukkan bagi korban bencana alam/sosial. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka prosedur penyaluran bantuan logistik tidak bisa terlaksana dengan baik.	Berita Acara Penyaluran Logistik	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK

No	Kegiatan	Pelaksana Kegiatan						Mutu Baku			
		Pemohon/ Nagari/	Petugas Layanan Dinsos	Petugas Gudang	Peksos PSKBAS	Kabid Linjamsos	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Nagari melalui Operator DTKS Nagari mengajukan usulan pendaftaran DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Melalui Aplikasi SIKS-NG	Mulai							- Berkas Laporan Kejadian Bencana (Jumlah Keluarga Terdampak, Tempat dan Waktu Kejadian, Identitas Korban, Foto Kejadian)	5 hari	Berkas Laporan/Permohonan Bantuan
2	Petugas/Personil Dinas Sosial menerima Laporan Kejadian Bencana, memeriksa berkas dan mendisposisikan ke Kepala Dinas		◊						Berkas Laporan	5 Menit	Laporan
3	Kepala Dinas Menelaah berkas laporan dan memerintahkan Kabid untuk menyiapkan bantuan logistik						□		Berkas laporan dan disposisi	5Menit	Berkas Laporan
4	Kabid Linjamsos berkoordinasi denganPeksos PSKBAS untuk menyiapkan bantuan logistik					□			- Berkas Laporan - Daftar Kebutuhan	30 Menit	Daftar kebutuhan
5	Peksos PSKBAS bersama petugas gudang dan personil lapangan menyiapkan bantuan				□				- Daftar Kebutuhan	30 hari	Daftar Kebutuhan
6	Menyiapkan kebutuhan logistik			□					- Surat Pengesahan Usulan DTKS/Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos	1 Jam	Kebutuhan dan Personil
7	Penyerahan Bantuan Logistik kepada Korban Bencana	□							- Bantuan Logistik	1 hari	Berita Acara serah terima